



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENGOPERASIAN MOBIL BIS KEMUNING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan sebagai salah satu sektor unggulan dalam pembangunan daerah, diselenggarakan angkutan orang yang khusus melayani tujuan wisata dengan mobil bis Kemuning;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran dan sebagai landasan hukum penyelenggaraan operasional mobil bis Kemuning, perlu diatur pengoperasiannya dengan Peraturan Bupati Kuningan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pengoperasian Mobil Bis Kemuning.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Daerah Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PENGOPERASIAN MOBIL BIS KEMUNING

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kuningan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
6. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas Porapar adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan.

7. DPC Organda adalah Dewan Pimpinan Cabang Organda Kabupaten Kuningan.
8. Kemuning adalah kependekan dari keliling wisata mutar kota Kuningan.
9. Mobil Bis Kemuning adalah mobil bis umum yang mempunyai rancang bangun khusus dan dipergunakan untuk melayani angkutan orang dengan tujuan wisata keliling mutar kota Kuningan.

BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 2

- (1) Mobil bis Kemuning disediakan untuk melayani angkutan orang dengan tujuan khusus keliling wisata.
- (2) Mobil bis Kemuning dilarang untuk dipergunakan mengangkut orang selain untuk tujuan keliling wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Penyelenggara Pelayanan

Pasal 3

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan mobil bis Kemuning dilaksanakan oleh DPC Organda.
- (2) Untuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan mobil bis Kemuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPC Organda harus bekerja sama dengan perusahaan berbadan hukum yang mempunyai bidang usaha pelayanan jasa angkutan umum.
- (3) Perusahaan berbadan hukum yang mempunyai bidang usaha pelayanan jasa angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdomisili di Kabupaten Kuningan dan bertanggung jawab kepada DPC Organda.
- (4) Kerja sama DPC Organda dengan perusahaan berbadan hukum yang mempunyai bidang usaha pelayanan jasa angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB III PENGOPERASIAN

Bagian Kesatu Trayek dan Rute Pelayanan

Pasal 4

- (1) Pelayanan mobil bis Kemuning ditetapkan dalam trayek dan rute pelayanan.
- (2) Trayek pelayanan mobil bis Kemuning adalah dari Taman Kota kembali ke Taman Kota.
- (3) Rute pelayanan mobil bis Kemuning ditetapkan sebagai berikut : Taman Kota –jalan Veteran –jalan Sutan Syahrir – jalan Sang Adipati Kuningan – Taman Purbakala Cipari –jalan Sang Adipati Kuningan – jalan Suryadarma – Taman Cirendang – Jalan Siliwangi – Bundaran Cijoho – Taman Kota.
- (4) Rute pelayanan mobil bis Kemuning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah sewaktu-waktu apabila ada rekayasa lalu lintas atau adanya penutupan jalan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Tarif Pelayanan

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan mobil bis Kemuning untuk 1 (satu) kali perjalanan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penumpang dewasa tarif batas bawah sebesar Rp. 15.000 dan tarif batas atas sebesar Rp. 25.000 per orang.
 - b. Penumpang pelajar dan anak-anak tarif batas bawah sebesar Rp. 10.000 dan tarif batas atas sebesar Rp. 15.000 per orang.
- (2) Penyelenggara pelayanan wajib memasang informasi tarif yang diberlakukan di tempat penjualan tiket atau tempat awal pemberangkatan yang mudah terlihat oleh calon pengguna layanan.

Bagian Ketiga Pola Operasional

Pasal 6

- (1) Pelayanan mobil bis Kemuning dilakukan secara berkeliling dengan tempat awal dan akhir perjalanan yang sama.
- (2) Penyelenggara pelayanan dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang selain di awal perjalanan, akhir perjalanan, objek penting, objek bersejarah atau objek wisata yang ada sepanjang rute yang dilalui.

- (3) Setiap penumpang yang akan menggunakan pelayanan mobil bis Kemuning harus memiliki tiket.
- (4) Penyelenggara pelayanan harus menyediakan tiket sebagai bukti pembayaran tarif dan dilarang memungut tarif di atas kendaraan.
- (5) Pelayanan mobil bis Kemuning dilaksanakan setiap hari mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.

Bagian Keempat Pemandu Wisata

Pasal 7

- (1) Penyelenggara pelayanan harus menyediakan petugas sebagai pemandu wisata di dalam mobil bis Kemuning.
- (2) Pemandu wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menjelaskan kepada penumpang hal-hal yang berkaitan dengan objek penting, objek bersejarah atau objek wisata yang ada sepanjang rute yang dilalui.

Bagian Kelima Aspek Keselamatan

Pasal 8

- (1) Mobil bis Kemuning harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor.
- (2) Pengoperasian mobil bis Kemuning harus memperhatikan aspek keselamatan terutama menyangkut batas kecepatan kendaraan.
- (3) Pengemudi mobil bis Kemuning dilarang menggunakan alat komunikasi pada saat mengemudi.
- (4) Pengemudi mobil bis Kemuning pada saat mengemudi wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- (5) Para awak mobil bis Kemuning wajib mengingatkan dan menjaga perilaku penumpang agar tidak membahayakan dirinya maupun penumpang lain.

Bagian Keenam Kebersihan

Pasal 9

- (1) Penyelenggara pelayanan wajib memelihara kebersihan mobil bis Kemuning.
- (2) Penyelenggara pelayanan wajib menyediakan tempat sampah di dalam mobil bis Kemuning paling sedikit sebanyak 2 (dua) buah.

- (3) Para awak mobil bis Kemuning wajib menghimbau kepada para penumpang untuk menjaga kebersihan selama di dalam kendaraan.
- (4) Para awak maupun penumpang mobil bis Kemuning dilarang merokok di dalam kendaraan.

Bagian Ketujuh Perizinan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan mobil bis Kemuning harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang yang diterbitkan oleh Dinas PMPTSP.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan mobil bis Kemuning diberikan kepada perusahaan berbadan hukum yang mempunyai bidang usaha pelayanan jasa angkutan umum yang sudah mengadakan kerja sama dengan DPC Organda.
- (3) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dengan mobil bis Kemuning wajib melaksanakan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan yang berkaitan dengan aspek kepariwisataan dilaksanakan oleh Dinas Porapar.
- (2) Pembinaan yang berkaitan dengan aspek keselamatan operasional dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

Pengawasan terhadap operasional mobil bis Kemuning dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun instansi vertikal yang lingkup tugasnya berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan angkutan orang di jalan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 12 Februari 2019



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 13 Februari 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR 9

